
Pengaruh Penerapan *e-samsat* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kantor Samsat Makassar)

Nurchalifah S.

¹Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Email: nurkhalifah1397@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan *e-samsat* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan *proportionate stratified random sampling* dengan sampel sebanyak 96 orang. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini melakukan regresi linier berganda, uji hipotesis klasik. Data diolah menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan penerapan *e-samsat* dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.s

Kata kunci: Implementasi *e-samsat*, Sanksi perpajakan, Wajib pajak, Pajak kendaraan bermotor

ABSTRACT

This study aims to test the application of e-samsat and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance. This research uses proportionate stratified random sampling with a sample of 96 people. Research with this quantitative approach to do multiple linear regression, classical hypothesis testing. The data is processed using the SPSS application. The research results show applicability of e-samsat and tax sanctions affect taxpayer compliance with motorized vehicles.

Keyword: Implementation of *e-samsat*, Tax sanctions, Taxpayers, Motor vehicle taxes

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Salah satu bentuk aplikasi pelayanan pajak adalah *e-samsat* yakni program layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui jaringan elektronik yang dimiliki oleh pihak Samsat (Wardani dan Susilowati 2020). Banyaknya penggunaan aplikasi *e-samsat* berbanding lurus dengan jumlah wajib pajak yang terkena sanksi. Ini diakibatkan wajib pajak belum optimal pada pelaksanaannya sehingga wajib pajak kurang memikirkan, bersikap acuh walaupun adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal.

Herviana (2017) kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan yang diterapkan oleh SAMSAT Makassar adalah sanksi administratif. Sanksi administratif berupa kenaikan dikenakan sebesar 25% dan tambahan bunga 2% setiap bulan oleh wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor roda dua dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak terutangnya pajak. Sanksi administratif sebagai peringatan dan pelajaran kepada wajib pajak agar tepat waktu dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Sementara itu, dilihat dari hasil persentase rata-rata kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 65% yang tergolong kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika penerapan *e-samsat* dan sanksi perpajakan rendah maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga rendah. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh penerapan

e-samsat dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1. Tingkatan Penerapan E-Samsat, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Makassar

Variabel	Indikator	Presentase	Rata-rata presentase
Penerapan E-Samsat (X1)	a. Cepat	52%	54%
	b. Aman	59%	
	c. Efisien	50%	
Sanksi Perpajakan (X2)	a. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan	45%	49%
	b. Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.	53%	
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	a Pengetahuan tentang ketentuan prosedur pembayaran	65%	65%
	b Tepat waktu	61%	
	c Tarif pajak	63%	
	d Sanksi yang dikenakan	67%	
	e Pelayanan yang cepat dan tepat	64%	
	f Kesadaran dan pemahaman wajib pajak	67%	


Sumber: Angket dari 20 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Makassar, 2022

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor 2015 *handphone* dibutuhkan untuk menginformasikan jatuh tempo kendaraan wajib pajak kendaraan bermotor, dan lakukan proses registrasi sesuai petunjuk dari layanan aplikasi *E-samsat*. Wardani dan Susilowati (2020) *e-samsat* adalah program layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui jaringan elektronik untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Ramadhani (2014) alternatif layanan pembayaran Pajak Kendaraan bermotor, Pembayaran SWDKLLJ dan Pengesahan STNK tahunan secara elektronik melalui bank. Selain itu, pembayaran pajak juga perlu didorong dengan kepercayaan terhadap pemerintah dan salah satu yang dapat meningkatkan tingkat kepercayaan adalah transparansi pengelolaan perpajakan (Husni *et al.*, 2023).

Sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Rahayu, 2017). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka konseptual maka hipotesis yang diajukan sebagai jawaban H1 Penerapan *e-samsat* dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. H2 Penerapan *e-samsat* dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. H3 Sanksi perpajakan dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Makassar tahun 2022. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *proportionate stratified random sampling* dengan sampel sebanyak 96 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuesioner dan dokumentasi. Pengukurannya menggunakan skala *likert*. Tabel instrumen untuk mengukur variabel sanksi perpajakan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator
Penerapan <i>e-samsat</i> (Wardani & Susilowati, 2020b)	- Cepat - Aman - Efisien
Sanksi perpajakan (Priambodo & Yushita, 2017)	- Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan - Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan
Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Barus, 2016)	- Pengetahuan tentang ketentuan prosedur pembayaran - Tepat waktu - Tarif pajak - Sanksi yang dikenakan - Pelayanan yang cepat dan tepat - Kesadaran dan pemahaman wajib pajak

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melakukan analisis regresi linier berganda pada hipotesis penelitian terdiri atas pengujian hipotesis klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesadaran dan Pemahaman Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa dua variabel independen yaitu penerapan *e-samsat* dan sanksi perpajakan memiliki signifikan masing-masing 0,025 oleh persamaan regresi berganda sebagai berikut. Maka akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 32,049.

Tabel 3 Uji simultan

Model	ANOVA ^a				
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	653.902	2	326.951	17.422	.000 ^b
Residual	1745.337	93	18.767		
Total	2399.240	95			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penerapan E-Samsat

Sumber: Hasil Olahan dari SPSS versi 25, 2022

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-samsat* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara bersama-sama atau simultan. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain penerapan *e-samsat* dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif yaitu, nilai taraf signifikan $0,000 < 0,05$.

Pengaruh penerapan *e-samsat* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berikut perhitungan koefisien determinasi menggunakan SPSS v.25.00 for windows. Pengolahan data SPSS v.25.00 for windows diperoleh koefisien determinasi (R²) yaitu sebesar 0,273.000 bahwa pengaruh penerapan *e-samsat* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Banyak faktor-faktor lain yang tidak diteliti ikut mempengaruhi dalam penentuan naik atau turunnya kemungkinannya. Dari hasil perhitungan tabel 34 dari pengolahannya ita besar 27,3% sedangkan sisanya 72,7%.

Uji-t digunakan untuk menguji hipotesis dan mengetahui seberapa besar signifikansi pengaruh penerapan *e-samsat* dan sanksi perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Makassar.

Tabel 4 Uji t

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	32.049	8.311		3.856	.000
1 Penerapan E-Samsat	.782	.343	.262	2.280	.025
Sanksi Perpajakan	.791	.317	.649	5.645	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Hasil Olahan dari SPSS versi 25, 2022

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-samsat* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,025 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,025 < 0,05$) Sedangkan pada variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Makassar.

Tabel 5 Nilai koefisien determinasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.482 ^a	.232	.224	4.428	1.936

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Hasil Olahan dari SPSS versi 25, 2022

Koefisien Determinasi Parsial (r²)

Hasil perhitungan tabel 4 dan tabel 5 diperoleh koefisien determinasi parsial Koefisien penerapan *e-samsat* koefisien sanksi perpajakan = 0,232 atau 23,2%. Hal ini berarti bahwa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 23,2% dan sisanya sebesar 76,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

Pengaruh Penerapan *E-samsat*(X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa penerapan *e-samsat* dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Makassar dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadanty (2020) yang mengatakan bahwa penerapan sistem *e-samsat* dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Daan Mogot, Jakarta Barat.

Pengaruh Penerapan *e-samsat* (X1) secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi $0,025 < 0,05$, maka hipotesis diterima, hal ini berarti penerapan *e-samsat* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramdany (2021) yang menyebutkan bahwa penerapan sistem *e-samsat* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka hipotesis diterima, hal ini berarti sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Makassar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astari *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel yang dominan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Berdasarkan analisis data dengan perhitungan menggunakan program SPSS diperoleh koefisien penerapan *e-samsat* (r^2) = 0,023 atau 2,3% dan hasil koefisien sanksi perpajakan (r^2) = 0,232 atau 23,2%. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa sanksi perpajakan memberi pengaruh lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,232 atau 23,2% dibandingkan dengan penerapan *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan sebesar 0,023 atau 2,3%.

PENUTUP

Hasil analisis deskriptif, variabel penerapan *e-samsat* di Samsat Makassar, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Makassar berada dalam kategori sangat baik. Kantor Samsat diharapkan meningkatkan kecepatan pelayanan dan sanksi perpajakan agar wajib pajak kendaraan bermotor taat terhadap pajaknya. Wajib pajak diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta patuh terhadap peraturan perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor. Peneliti selanjutnya diharapkan dalam penelitian selanjutnya agar dapat meneliti dan mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selain yang diteliti dalam penelitian ini seperti menambahkan variabel tarif pajak dan kualitas pelayanan pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Astari, K. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *Kharisma*, 4(1), 400–410.
- Barus, S. A. H. (2016). Faculty of Economics Universitas Riau ., *Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, 3(1), 295–309.
- Herviana, E. (2017). *Fraudulent financial reporting: pengujian teori fraud pentagon pada badan usaha milik negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Husni, M., Damayanti, R. A., & Indrijawati, A. (2023). *The role of the village government performance and transparency in influencing village public trust*. 24(2). <https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.17114>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (2015).
- Priambodo, P., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Tahun 2017. *Jurnal Profita Edisi 5 Tahun 2017 Awareness*, 5(2), 1–16.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (konsep dan aspek formal)*.
- Ramadhani Nurul Aisyah Sukirman, D. S. (2014). Disfungsional Audit : Penerimaan Auditor Bpk Ri Jateng. *Accounting Analysis Journal*, 3(1), 126–134.
- Ramdany, Y. S. (2021). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH. *Jurnal AKuntansi*, 10(1), 148–164.
- Wardani, D. K., & Susilowati, W. T. (2020a). Urgensi Transparansi Informa Si Dalam Perlawanan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 127–137. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.08>
- Wardani, D. K., & Susilowati, W. T. (2020b). Urgensi transparansi informasi dalam perlawanan pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 127–137.